PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN DAN PELAYANAN JASA LAYANAN MNC PLAY ANTARA PT MNC KABEL MEDIACOM

C KABEL MEDIACOM DAN

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) SIGNATURE PARK APARTMENT


No. MKM : 1339/MKM-SP/LGL/XII/18 No. PPPSRS :001/PPPSRS/BP-SPA/MKM/II/2019

Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pelayanan Jasa Layanan MNC Play (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin, tanggal 18 bulan Februari 2019, oleh dan antara:

- PT MNC KABEL MEDIACOM, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di MNC Tower Lt. 10, 11, 12A, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh Ade Tjendra dan Herman Kusno dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur, oleh dan karenanya untuk dan atas nama PT MNC KABEL MEDIACOM, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".
- 2. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) SIGNATURE PARK APARTMENT, suatu perhimpunan yang didirikanberdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan MT. Haryono Kavling 22, Jakarta Selatan, 12820, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.: 1354 Tahun 2016 dan berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, SH., MKn No. 43 Tanggal 23 Januari 2016, secara sah melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini yang diwakili oleh Baga Sirait sebagai Ketua PPPSRS Signature Park Apartment dan Erlangga Kusuma sebagai Sekretaris PPPSRS Signature Park Apartment, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

- 1. Bahwa, Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi *broadband* untuk menghantarkan layanan interaktif multimedia yang disebut dengan "MNC Play".
- 2. Bahwa, Pihak Kedua adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Signature Park Apartment berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.: 1354 Tahun 2016 dan berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, SH., MKn No. 43 Tanggal 23 Januari 2016, yang secara sah mengelola gedung Signature Park Apartment yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 22, Jakarta Selatan.
- 3. Bahwa, Pihak Pertama berkehendak untuk melakukan kerjasama pemasaran dan pelayanan jasa layanan MNC Play kepada Pihak kedua di Apartemen Signature Park



4. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play berdasarkan Perjanjian ini.


Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LINGKUP KERJASAMA

- 1. Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama secara non-eksklusif dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play yang ditujukan untuk *tenant* yang berada di Signature Park Apartment. ("Lokasi").
- 2. Pihak Pertama bertindak sebagai penyedia Layanan MNC Play, yang akan dipasarkan kepada *tenant* yang berada di Lokasi.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Pihak Pertama berhak menyiapkan perangkat dan/atau infrastruktur pendukung untuk Layanan MNC Play, berupa layanan internet dan IPTV.
 - b. Pihak Pertama berhak melakukan penagihan biaya berlangganan atas Layanan MNC Play kepada Pelanggan Apartemen Signature Park (*tenant*).
 - c. Pihak Pertama berhak untuk melakukan penempatan dan pemasangan *promo tools* dengan persetujuan Pihak Kedua.
 - d. Pihak Pertama berhak untuk membuka kios/open booth serta penambahan promo tools (sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf c di atas) untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan atas Layanan MNC Play di Lokasi tanpa dikenakan biaya oleh Pihak Kedua, dimana penempatan kios / open booth serta penambahan promo tools tersebut wajib disepakati bersama antara kedua belah pihak.
 - e. Pihak Pertama berkewajiban membangun, mengoperasikan, memelihara dan melakukan perbaikan atas *Head End* dan jaringan kabel dari *Head End* hingga *Fiber Node* di Lokasi yang dikerjasamakan atas biaya sendiri.
 - f. Pihak Pertama berkewajiban merespon setiap keluhan yang disebabkan karena gangguan maupun ketidaknyamanan dari Pelanggan dalam bentuk lisan maupun tertulis berupa korespondensi email selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
 - g. Pihak Pertama berkewajiban mengirimkan laporan tagihan ("Billing Statement") kepada Pelanggan.



- h. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan *Call Center* dan atau *Contact Person* yang dapat dihubungi oleh Pihak Kedua selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
- i. Pihak Pertama bersama-sama dengan Pihak Kedua berkewajiban menjaga keamanan peralatan/perlengkapan Layanan MNC Play yang digunakan di Lokasi yang dikelola Pihak Kedua.
- Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan bagian pendapatan (revenue sharing) atas penyediaan Layanan MNC Play kepada Pihak Kedua setelah dilakukannya rekonsiliasi.
- k. Pihak Pertama berkewajiban untuk mengatur Committed Information Rate ("CIR") yang akan diberikan ke Pelanggan secara fleksibel.
- 1. Melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan dengan Pihak Kedua apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Pihak Pertama dan data yang dimiliki oleh Pihak Kedua. Sebelum melakukan rekonsiliasi, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus melakukan verifikasi terhadap data penagihan/billing untuk Pelanggan.

2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis apabila terjadi perubahan layanan baik harga maupun fitur dari Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berhak mendapatkan bagian pendapatan (revenue sharing) atas penyediaan Layanan MNC Play setelah dilakukan rekonsiliasi.
- c. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan *space booth* di Lokasi tanpa mengenakan biaya kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan atas Layanan MNC Play, dimana penempatan kios *lopen booth* serta penambahan *promo tools* tersebut wajib disepakati bersama antara kedua belah pihak...
- d. Pihak Kedua bersama-sama dengan Pihak Pertama berkewajiban untuk menjaga keamanan segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan MNC Play di Lokasi selama jangka waktu kerjasama ini.
- e. Melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan secara reguler dengan Pihak Pertama apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Pihak Pertama dan data yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

PASAL 3 PEMBAGIAN PENDAPATAN

1. Para Pihak akan memperoleh bagian dari hasil pendapatan yang diterima dari biaya layanan bulanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Pembagian Pendapatan / Revenue Sharing*	Term		
		Bagi Hasil Pihak	Bagi Hasil Pihak	
		Pertama	Kedua	
	Layanan MNC Play:	[87,5]%	[12,5]%*	

3 D

*Tidak termasuk penambahan PPN 10%

- 2. Pihak Pertama akan memberikan bagian dari hasil pendapatan yang dihitung berdasarkan biaya berlangganan layanan MNC Play bulanan yang sudah dibayarkan oleh Pelanggan kepada Pihak Pertama (khusus untuk layanan Internet dan IP-TV) dan tidak termasuk biaya instalasi, biaya administrasi, biaya materai dan biaya material tambahan sesuai pada lampiran yang tercantum pada Perjanjian ini, dengan ketentuan perhitungan lebih lanjut sesuai pada lampiran Perjanjian ini.
- 3. Harga jual ke Pelanggan dan persentase bagi hasil untuk Para Pihak sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- 4. Pembagian pendapatan (*revenue sharing*) akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah *invoice* dan dokumen pelengkap diterima oleh Pihak Pertama, dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Kedua, yaitu pada:

Bank : Bank Central Asia
Cabang : Wisma Millenia
Rek. No : 005 063 5678

a/n. : PPPSRS SIGNATURE PARK APARTEMEN

PASAL 4 PAJAK

Segala pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini, selain yang telah disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini, menjadi tanggungan masing-masing Pihak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang pajak.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Jangka waktu kerjasama Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2021 sebagai dasar bahwa layanan Pihak Pertama sudah digunakan di lokasi Pihak Kedua, dimana Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan prioritas untuk memperpanjang Perjanjian ini untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- 3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri masa berlakunya karena sebab apapun, maka seluruh hak dan kewajiban Pihak Pertama maupun Pihak Kedua yang timbul pada saat diakhirinya Perjanjian ini, wajib untuk tetap dipenuhi oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.




PASAL 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:
 - a. Para Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian;
 - b. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan perpanjangan Perjanjian;
 - c. Penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap sebagian atau keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak, memberikan hak kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini, setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jeda masing-masing surat 7 (tujuh) Hari Kerja untuk melakukan upaya perbaikan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini.
 - d. Terdapat perubahan dalam sistim hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi batal atu tidak dapat diteruskan lagi.
- 2. Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini berkewajiban untuk memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya atau batalnya Perjanjian, kecuali untuk penghentian Perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pasal (6) ayat (1) huruf (d) di atas, maka Para Pihak akan membahas secara bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya atau penyelesaiannya.
- 3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.
- 4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir dengan sebab apapun, Pihak Pertama berkewajiban menarik kembali seluruh infrastruktur dan perangkat milik Pihak Pertama di Lokasi paling lambat 30 (tida puluh) Hari Kerja terhitung setelah tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.
- 5. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian ini, terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 2. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3. Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tidak tercapai kata mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka perselisihan, perbedaan pendapat atau pertentangan tersebut, akan diselesaikan secara final melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- 1. Masing-masing Pihak adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Para Pihak.
- 2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Para Pihak serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh Para Pihak dalam menjalankan usahanya.
- 3. Para Pihak telah melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas ada izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- 4. Pihak Kedua menjamin bahwa Lokasi untuk pelaksanaan Perjanjian ini merupakan milik dan/atau kewenangan penuh Pihak Kedua secara hukum. Terhadap timbulnya perselisihan dan sengketa terkait dengan Lokasi tersebut, maka Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari segala permasalahan dan perselisihan yang mungkin timbul serta Pihak kedua akan bertanggungjawab secara penuh.
- 5. Para Pihak telah melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, dan Para Pihak menjamin bahwa semua dokumen-dokumen beserta informasi-informasi yang terdapat di dalamnya yang terkait dengan Perjanjian ini, baik yang diberikan sebelum Perjanjian ini ditandatangani dan/atau selama Jangka Waktu Perjanjian adalah valid dan mengikat Para Pihak.
- 6. Perjanjian ini ditandatangani dan dilaksanakan secara sah oleh masing-masing Pihak yang berwenang dan merupakan kewajiban yang sah berdasarkan hukum, berlaku sah serta mengikat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya.
- 7. Para Pihak tidak diperkenankan untuk menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lainnya tanpa memperoleh persetujuan tertulis Para Pihak.
- 8. Para Pihak sepakat dan memahami bahwa Perjanjian ini hanya bersifat sesuai dengan Pasal (1) Perjanjian ini, apabila terdapat keluhan dan/atau komplain bahkan permasalahan hukum terhadap penyediaan layanan dari Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari hal tersebut kecuali yang memang benar-benar berkaitan dengan Pihak Kedua.
- 9. Para Pihak akan menjamin bahwa akan bertindak dengan itikad baik sepanjang waktu dan memberikan bantuan kerjasama dalam melaksanakan Perjanjian ini.

1 of 6

PASAL 9 KERAHASIAAN

- 1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada isi dan ketentuan Perjanjian ini, segala data-data, pengaturan teknis, peralatan dan perlengkapan, dokumen legal dan perizinan, segala dokumen yang berkaitan di dalamnya, diantaranya namun tidak terbatas pada lampiran-lampirannya harus diperlakukan secara rahasia (confidential), oleh karena itu tidak satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh Para Pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau ketentuan perundangan yang berlaku.
- 2. Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan diantara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu Para Pihak tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini.
- 3. Para Pihak sepakat untuk menjaga ketentuan Kerahasiaan Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak akan memberitahukan baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan Para Pihak penandatangan Perjanjian ini.
- 4. Ketentuan mengenai Kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1. Force Majeure merupakan suatu keadaan memaksa yang secara langsung mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan di luar batas kemampuan dan/atau kekuasaan Para Pihak dan yang telah diperiksa secara wajar, tidak dapat diatasi dan/atau dicegah oleh Pihak yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemogokan umum, aksi demonstrasi, kekacauan politik, huru-hara, perang, sabotase, aksi terorisme, embargo, kerusakan total pada satelit, gerhana, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk, kebakaran dan perubahan kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah dibidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian.
- 2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- 3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.



4. Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian ini sampai keadaan Force Majeure berakhir.

PASAL 11 **PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan, korespondensi dan komunikasi lainnya yang dari waktu ke waktu akan disampaikan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara disampaikan sendiri, dengan surat tercatat, surat elektronik dan/atau dengan faksimili ke alamat atau tujuan di bawah ini:

Pihak Pertama

PT MNC Kabel Mediacom

MNC Tower Lt. 10, 11 dan 12A, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340

No. Telp : 1500 121

: Ccare.mncplay@mncgroup.com Email

Pihak Kedua

Signature Park Apartment, beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 22 Tebet, Jakarta Selatan 12820

: 021 - 29386455 No. Telp Up.

: Building Manager

PASAL 12 LAIN-LAIN

- 1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, dilengkapi atau dimodifikasi dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil yang sah dari Para Pihak.
- 2. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan Addendum tersendiri namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3. Perjanjian ini dan segala hak dan kewajiban yang melekat dengan atau timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- 4. Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui Para Pihak dalam suatu Amandemen atau Side Letter terdapat pada Perjanjian ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;

Jagar D

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang keduanya diberi meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, PT MNC KABEL MEDIACOM PIHAK KEDUA, PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) SIGNATURE PARK APARTMENT

Ade Tjendra

Herman Kusno

Direktur

Baga Sirait

Ketua

Erlangga Kusuma

Lampiran 1

No.: 1339/MKM-SP/LGL/XII/18

Rekonsiliasi Pembagian Pendapatan (Revenue Sharing)

a. Komponen Perhitungan Revenue Sharing

- 1) Komponen perhitungan *Revenue Sharing* yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah meliputi komponen Biaya Berlangganan Bulanan Pelanggan sebagai berikut:
 - Biaya berlangganan bulanan layanan Broadband Internet.
 - Biaya berlangganan bulanan layanan Broadband Internet & IP-TV.
 - Biaya berlangganan bulanan paket Ala Carte channel IP-TV.
- 2) Komponen Biaya Berlangganan Bulanan Pelanggan yang tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan Pembagian Pendapatan / Revenue Sharing sebagai berikut:
 - Biaya IKR (Instalasi Kabel Rumah);
 - Biaya Sewa STB (Set Top Box);
 - Biaya Material Tambahan (Additional Material);
 - · Biaya PPN;
 - Biaya Materai (Stamp);
 - Biaya Administrasi (Admin Fee);
- 3) Komponen biaya yang tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan Pembagian Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini merupakan tanggung jawab Pelanggan Pihak Pertama.

b. Proses Rekonsiliasi dan Pembayaran Revenue Sharing

1) Proses rekonsiliasi *revenue sharing* akan dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dalam 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Januari 2021, dengan siklus per-3 (tiga) bulan, sesuai ilustrasi di bawah:

Periode	Bulan	Tahun	Rekonsiliasi
1	Februari - Maret - April		Mei 2019
2	Mei – Juni - Juli	2019	Agustus 2019
3	Agustus - September - Oktober	2019	November 2019
4	November – Desember - Januari	2019 - 2020	Februari 2020
5	Februari Maret - April	2020	Mei 2020
6	Mei – Juni - Juli	2020	Agustus 2020
7	Agustus - September - Oktober	2020	November 2020
8	November - Desember - Januari	2020 - 2021	Februari 2021



Pada Periode 1, proses perhitungan revenue sharing dilakukan untuk pembayaran biaya berlangganan bulanan oleh Pelanggan Pihak Pertama yang telah diterima Pihak

- Pertama terhitung dari tanggal 1 bulan Februari 2019 sampai tanggal 30 bulan April 2019;
- Selanjutnya, Pihak Pertama akan melakukan rekapitulasi data pembayaran tersebut pada tanggal 1 bulan Mei 2019 kemudian mengirimkan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Mei 2019 tersebut.
- Pihak Kedua akan melakukan verifikasi dari data tersebut untuk selanjutnya memberikan persetujuan atas data tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak data rekapitulasi pembayaran dikirimkan oleh Pihak Pertama. Jika lewat 2 (dua) hari Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan apapun, maka data tersebut dianggap sudah disetujui.
- Setelah data rekapitulasi pembayaran disetujui oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak untuk menerbitkan *invoice* kepada Pihak Pertama.
- Ketentuan ini berlaku sama untuk periode-periode selanjutnya selama jangka waktu Perjanjian.
- 2) Proses pembayaran Revenue Sharing dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
 - Pihak Pertama akan membayarkan *revenue sharing* sesuai persentase yang disepakati dalam Perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah *invoice* diterima oleh Pihak Pertama melalui rekening yang ditunjuk.

SIDE LETTER ANTARA PT MNC KABEL MEDIACOM DAN

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) SIGNATURE PARK APARTMENT

No. MKM : 1339/MKM-SP/LGL/XII/18

No. PPPSRS :001/PPPSRS/BP-SPA/MKM/II/2019

Pada hari ini Senin, tanggal 18 Februari 2019 telah dibuat *side letter* Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pelayanan Jasa Layanan MNC Play di Signature Park Apartment (selanjutnya disebut "Side Letter") antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

- 1. PT MNC KABEL MEDIACOM, perseroan berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Gedung MNC Tower lantai 10, 11, 12A, Jalan Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Ade Tjendra dan Herman Kusno, dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur perseroan, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT MNC Kabel Mediacom (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); dan
- 2. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) SIGNATURE PARK APARTMENT, suatu perhimpunan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan MT. Haryono Kavling 22, Jakarta Selatan, 12820, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.: 1354 Tahun 2016 dan berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, SH., MKn No. 43 Tanggal 23 Januari 2016, secara sah melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini yang diwakili oleh Baga Sirait sebagai Ketua PPPSRS Signature Park Apartment dan Erlangga Kusuma sebagai Sekretaris PPPSRS Signature Park Apartment, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "Para Pihak") terlebih dahulu dengan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh dan antara Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemasaran dan Pelayanan Jasa Layanan MNC Play dengan Nomor MKM: 1339/MKM-SP/LGL/XII/18 dan Nomor PPPSRS: 001/PPPSRS/BP-SPA/MKM/II/2019 tertanggal 1 Februari 2019 ("untuk selanjutnya disebut Perjanjian");
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal (2) ayat (1) poin (c) Perjanjian antara Para Pihak, Pihak Pertama berhak memasang *promo tools* di Lokasi, dimana pemasangan promo tools tersebut harus di setujui terlebih dahulu oleh Pihak Kedua.
- c. Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian antara Para Pihak, Pihak Kedua berhak memperoleh kompensasi kerjasama berupa layanan dari Pihak Pertama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:

- 1. Pihak Pertama berhak memasang *Marketing Promo Tools* di Lokasi berdasarkan kesepakatan Para Pihak selama kerjasama berlangsung, yang terdiri dari:
 - Penempatan 1 (satu) Booth Pop Up Table;
 - Penempatan 1 (satu) buah Brochure Acrylic Box;
 - Penempatan 1 (satu) buah Mini X-Banner;
 - Penempatan 1 (satu) roll-up banner;
 - Dan lain-lain (sesuai kesepakatan).
- 2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan layanan MNC Play secara *free* berupa 3 (tiga) sambungan layanan IPTV paket Venus dan *internet wifi up to* 10 Mbps diarea Signature Park Apartment.
- 3. Aliran listrik yang dibutuhkan untuk pemasangan *Marketing Promo Tools* berdasarkan ayat (1) di atas dan penyediaan layanan MNC Play berdasarkan ayat (2) di atas berikut beban yang ditimbulkannya, menjadi tanggungjawab sepenuhnya dan kewajiban Pihak Kedua.

Side letter ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Demikianlah side letter ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, PT MNC KABEL MEDIACOM

PIHAK KEDUA,
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS)
SIGNATURE PARK APARTMENT

AN PENGHUA

FF5754333

* PPPSRErlan

Sekretaris

Kusuma

Ade Tjendra Direktur

Direktur

Baga Sirait

Ketua